

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Media sosial merupakan salah satu bentuk dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang menjadi fenomena pada beberapa tahun terakhir. Dahulu, apabila seseorang hendak mengakses sebuah informasi dapat diperoleh dari media cetak, televisi, radio dan saling berkirim surat untuk berkomunikasi. Namun, dengan kemajuan teknologi seseorang dapat mencari informasi cukup dengan mengetik kata kunci yang diinginkan pada mesin pencari yang ada di internet. Berkomunikasipun tidak lagi menggunakan surat, tetapi cukup dengan mengakses media sosial seseorang dapat menghubungi koleganya bahkan membuat jaringan pertemanan tanpa batasan budaya, agama, suku, sosial dan demografis. Kemudahan berkomunikasi dan saling bertukar informasi dapat menggunakan media sosial didukung dengan berbagai macam perangkat elektronik seperti *smartphone*, *tablet* maupun *laptop* yang dapat dengan mudah diakses oleh berbagai kalangan.

# **UIN IMAM BONJOL PADANG**

Media sosial dapat diartikan sebagai medium di internet yang memungkinkan penggunanya merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual.<sup>1</sup> Media sosial secara garis besar dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori yaitu; proyek kolaborasi *website* seperti *wikipedia*, blog dan mikroblog seperti *twitter*, konten/isi (media untuk

---

<sup>1</sup>Rulli Nasrullah, *Media Sosial Perspektif Komunikasi Budaya, dan Sosioteknologi*, (Bandung: Pt. Remaja Rosakarya. 2017), h. 11.

berbagi berbagai macam multimedia) seperti *youtube*, situs jejaring sosial seperti *facebook*, *virtual game world* seperti *game online*.<sup>2</sup>

Menurut hasil survei dari sebuah lembaga, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 51,7% dari jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2016. Usia pengguna internet paling banyak berada pada usia 25-29 tahun dan 35-39 tahun.<sup>3</sup> Pada tahun 2017 jumlah pengguna internet mengalami peningkatan yaitu sebanyak 54,68% dari jumlah penduduk Indonesia. Adapun mengenai penggunaan internet lebih banyak digunakan untuk mengakses media sosial terutama aplikasi untuk *chatting*. Penggunaan media sosial dalam bentuk aplikasi *chatting* berada pada posisi nomor dua dengan persentase 36,4% dengan urutan pertama digunakan untuk kamera dan aplikasi fotografi dengan persentase 50,9%. Media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat adalah berupa aplikasi *chatting* seperti *facebook*, *whatsapp*, *blackberry messenger* aplikasi berbagi konten seperti *youtube*, *gplus*, *instagram*, dan lain-lain.

Keberadaan media sosial secara langsung membuat perubahan pada masyarakat yaitu selain terjadinya “penggusuran” terhadap media konvensional seperti media cetak, televisi dan radio, terjadi fenomena pengaktualisasian diri yang berlebihan. Fenomena ini muncul karena keberadaan media sosial yang memungkinkan seseorang mengunggah berbagai hal termasuk informasi-informasi yang bersifat pribadi. Pengaktualisasian diri tanpa batas ini

# UIN IMAM BONJOL PADANG

<sup>2</sup> Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan Indonesia, *Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kementerian Perdagangan RI*, (Jakarta: Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, 2014), h. 26-27.

<sup>3</sup> Asosiasi Penyelenggara Jasa internet Indonesia, *Saatnya Menjadi Pokok Perhatian Pemerintah dan Industri*, Buletin APJII Edisi 05 November 2016, h. 1

<sup>4</sup> Arizar Ghiffari, Lembaga Survei Visi Teliti Seksama, Ponsel dan Narkoba Dominasi Sebab Perceraian di Morowali, 2017, <https://www.validnews.id/>.

mengakibatkan hilangnya batas antara ruang pribadi dan ruang publik seperti sebuah status dalam media sosial (contoh *facebook*), seseorang dapat menceritakan kondisi-kondisi pribadinya yang disadari atau tidak dapat dilihat oleh semua orang yang terhubung dengannya dalam akun tersebut. Bahkan media sosial dapat membuat seseorang menambah jaringan pertemanan baru yang bisa berlanjut pada kehidupan nyata.

Seseorang yang memanfaatkan media sosial dengan baik otomatis akan berdampak positif pada penggunanya seperti semakin menambah wawasan dan bahkan dapat menjadi sumber penghasilan bagi pengguna media sosial. Namun sebaliknya, penggunaan media sosial tanpa diiringi dengan pengontrolan diri dapat memberikan efek negatif kepada penggunanya, tidak terkecuali kepada pasangan suami-istri karena penggunaan media sosial yang merasuki berbagai kalangan dalam masyarakat termasuk dalam lingkungan rumah tangga. Seperti seorang suami atau istri menaruh foto-foto pribadi sehingga menarik perhatian orang lain atau berteman dengan lawan jenis di media sosial.

Hal tersebut kemudian menimbulkan kecemburuan dari suami atau isteri yang mengakibatkan pertengkaran antara suami dan isteri yang tak jarang berujung pada perceraian.

Media sosial saat ini sudah-dialah menjadi fasilitas yang paling mudah untuk melakukan perselingkuhan dan dianggap menjadi salah satu pemicu keretakan rumah tangga. Isu perceraian yang dipicu oleh media sosial seakan-akan menjadi fenomena tersendiri pada beberapa tahun terakhir. Hal ini dapat

# UIN IMAM BONJOL PADANG

dilihat dari berbagai pemberitaan di media *online* maupun media cetak seperti yang tergambar dari beberapa judul berita yang penulis temukan berikut:

1. *Media sosial menjadi penyebab tertinggi angka perceraian*, di media *online* news.liputan6.com, terbit tanggal 6 Oktober 2017.
2. *Penyebab perceraian rumah tangga bergeser ke media sosial*, di media *online* rilis.id, terbit tanggal 17 Oktober 2017.
3. *Media sosial menyebabkan tingginya angka perceraian di Indonesia*, di media *online* tribunnews.com, terbit tanggal 1 Oktober 2017.
4. *Aktif bermedia sosial picu perceraian*, di media *online* mediaindonesia.com, terbit tanggal 3 Oktober 2017.
5. *Kasus Cerai dan Media Sosial*, di media cetak Harian Haluan, terbit tanggal 25 Januari 2015.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa ada dampak negatif dari penggunaan media sosial terhadap kelangsungan kehidupan rumah tangga suami isteri. Setiap pasangan pada dasarnya selalu mengharapkan kekekalan dalam perkawinan. Kekekalan dalam perkawinan terdapat dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang mendefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan

# UIN IMAM BONJOL PADANG

tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>5</sup>

Kata kekal yang tercantum di dalam Pasal tersebut mengindikasikan bahwa perkawinan diharapkan mampu bertahan sampai akhir hayat suami dan isteri.

Walaupun demikian, dalam menjalankan hubungan dalam perkawinan pasangan

<sup>5</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 ayat 2.

suami isteri sering kali mengalami berbagai permasalahan dan tak jarang berakhir dengan perceraian.

Perceraian sebagai salah satu bentuk putusnya perkawinan adalah suatu hal yang wajar terjadi, karena perkawinan itu sendiri berarti “ikatan”, dimana sebuah ikatan bisa putus. Oleh sebab itu menurut Sayyid Sabiq perceraian (dalam hukum Islam perceraian disebut dengan istilah talak) adalah “melepaskan ikatan perkawinan.”<sup>6</sup> Perkawinan dalam arti sebagai “ikatan” juga tercantum pada Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa; akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>7</sup>

Perceraian dalam agama Islam pada dasarnya diperbolehkan. Namun, Allah SWT tidak menyukai perceraian sebagaimana yang terdapat dalam hadits berikut:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبِيدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ  
ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: حَلَالٌ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ (رواه  
ابوداود)<sup>8</sup>

Telah menceritakan kepada kami Katsir bin 'Ubayd, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Mu'arrif bin Sulaim, dari Muhammad bin Ditsar, dari Ibnu 'Umar, dari Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda, “Perkara halal yang dibenci Allah Ta'ala adalah talak. (H.R. Abu Dawud).”

Hadits di atas menjelaskan bahwa perceraian adalah perkara yang halal namun tidak disukai Allah. Oleh sebab itu, setiap pasangan suami-isteri yang

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, (Beirut: Dar al Fikr, 2007), Juz. II, h. 577.

<sup>7</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Pasal 2.

<sup>8</sup> Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Sajastani, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al Kutub, 2008), Juz II, h.120.

hendak bercerai harus berpikir secara matang terlebih dahulu. Perceraian sekalipun dianggap sebagai solusi terakhir dalam menghadapi polemik antara suami dan isteri, pada dasarnya menimbulkan berbagai permasalahan terutama hal-hal yang menyangkut hak-hak anak. Oleh sebab itu, Undang-undang Perkawinan sebagai acuan dalam aturan hukum keluarga di Indonesia, menganut asas mempersulit perceraian.

Asas mempersulit perceraian bertujuan untuk menghindari dampak-dampak negatif yang timbul pasca putusannya perkawinan. Asas mempersulit perceraian ini disebutkan dalam penjelasan umum angka 4 huruf (e) Undang-undang Perkawinan yang berbunyi "karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Selanjutnya pada Pasal 39 Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang mengadilkan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Ketentuan perceraian yang harus dilakukan di depan sidang pengadilan harus didukung dengan alasan-alasan yang harus dipenuhi ketika mengajukan permohonan perkara perceraian. Alasan-alasan yang dapat diajukan untuk melakukan perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada pasal 19 disebutkan bahwa alasan yang dapat dipergunakan sebagai alasan perceraian adalah :

**UIN IMAM BONJOL  
PADANG**

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan penambahan selain dari alasan-alasan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 di atas,

sebagaimana yang terdapat pada Pasal 116. Alasan-alasan tersebut ialah suami melanggar taklik atau terdapat pada huruf (g), dan terjadinya peralihan agama/murtad terdapat pada huruf (h).<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa baik hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia mempersulit terjadinya perceraian. Namun, kenyataan yang ditemukan pada saat ini dari tahun ke tahun angka perkara perceraian terus mengalami peningkatan secara signifikan baik dalam

<sup>9</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116

skala nasional maupun skala lokal. Secara khusus di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padang dari tahun 2015 perkara perceraian berjumlah sebanyak 1.110 perkara, tahun 2016 sebanyak 1.205 perkara, dan pada tahun 2017 sebanyak 1.307 perkara.<sup>10</sup> Pada tahun 2016 perkara perceraian didominasi oleh usia muda seperti yang tergambar pada tabel berikut:

Tabel 1.1. Rekap Data Perkara Berdasarkan Usia di Pengadilan Agama Padang Tahun 2016

No.	Usia	Jumlah
1.	21 s/d 30 Tahun	334
2.	31 s/d 40 Tahun	498
3.	41 s/d 50 Tahun	260
4.	51 s/d 60 Tahun	130
5.	61 s/d 70 Tahun	0
6.	71 s/d 80 Tahun	0
7.	81 s/d 90 Tahun	0
8.	> 90 Tahun	0

Sumber: Dokumentasi Pengadilan Agama Padang

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa usia pihak yang

berperkara di Pengadilan Agama Padang didominasi pada rentang usia 21 sampai 40 tahun. Menurut Yelti Mulfi, Panitera Muda Hukum di Pengadilan

Agama Padang, mengatakan bahwa usia yang paling dominan bercerai dari tahun ke tahun berada pada rentang usia 21-40 tahun.<sup>11</sup> Usia tersebut tergolong

pada usia muda/dewasa awal. Menurut Hurlock dalam bukunya yang berjudul

Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan,

masa dewasa awal berada pada rentang usia 19 sampai 40 tahun, atau pada

<sup>10</sup> Laporan Rekap Data Perkara di Pengadilan Agama Padang.

<sup>11</sup> Yelti Mulfi, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Padang, *wawancara langsung*, di Pengadilan Agama Padang, 15 April 2018.

**UIN IMAM BONJOL  
PADANG**



rentang usia 20 sampai 40 tahun.<sup>12</sup> Apabila dikaitkan antara usia pasangan yang bercerai di Pengadilan Agama Padang dengan pengguna media sosial yang paling aktif sebagaimana yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka rentang usia pasangan yang bercerai di Pengadilan Agama Padang didominasi oleh usia pengguna media sosial aktif.

Perkara perceraian di Pengadilan Agama Padang disebabkan oleh berbagai faktor di antaranya faktor poligami tidak sehat, krisis akhlak, Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tidak ada tanggung jawab, tidak ada keharmonisan, cemburu, gangguan pihak ketiga, kawin paksa, dihukum dan lain sebagainya. Adapun faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Padang paling banyak disebabkan rata-rata dari tahun 2015 sampai 2017 oleh tidak adanya keharmonisan antara pasangan suami dan isteri. Ketidakharmonisan, cemburu maupun gangguan pihak ketiga dalam rumah tangga dapat berawal dari berselingkuh di media sosial sehingga mengakibatkan pertengkaran antara suami dan isteri yang berujung pada perceraian.

# UIN IMAM BONJOL PADANG

Berdasarkan hasil penulisan penulis pada putusan-putusan Pengadilan Agama Padang tentang perkara perceraian terdapat 315 perkara perceraian yang dipicu oleh media sosial yang terdiri dari 73 perkara cerai talak dan 242 cerai gugat.<sup>13</sup> Berikut beberapa contoh perkara perceraian yang disebabkan oleh penggunaan media sosial di Pengadilan Agama Padang:

<sup>12</sup>Melisa Setyawan, *Hubungan Antara Durasi Penggunaan Media Sosial Dengan Kestabilan Emosi Pada Pengguna Media Sosial Usia Dewasa Awal*, 2017, <https://repository.usd.ac.id>.

<sup>13</sup>Dokumentasi Pengadilan Agama Padang Tahun 2017

a. Perkara Nomor 0993/Pdt.G/2017/PA.Pdg. Pada perkara ini Pemohon ingin bercerai dengan Termohon dikarenakan Pemohon menemukan pesan-pesan mesra Termohon dalam akun *facebook* milik Termohon, hal tersebut membuat Termohon merasa cemburu, sehingga mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon.

b. Perkara Nomor 0039/Pdt.G/2017/PA.Pdg. Pada perkara ini Penggugat menggugat Tergugat karena Tergugat kecanduan bermain judi *online* sehingga membuat Tergugat memiliki banyak hutang dan akhirnya menyebabkan pertengkaran yang berakhir dengan perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

c. Perkara Nomor 0699/Pdt.G/2017/PA.Pdg. Pada replik yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara tersebut menggambarkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipicu oleh masalah yang berbunyi: *"Penggugat mulai berkecil hati karena berulangnya Tergugat sibuk dengan dunianya sendiri seperti sibuk chatting melalui BBM maupun Whatsapp, sehingga perhatian untuk suami dan anak-anak kurang."*

d. Perkara Nomor 0098/Pdt.G/2017/PA.Pdg. Pertengkaran antara suami isteri dalam kasus ini disebabkan oleh keluarga Tergugat membuat status di akun *facebooknya*. Isi dari status tersebut adalah hal yang tidak disenangi oleh Penggugat.

**UIN IMAM BONJOL  
PADANG**

- e. Perkara Nomor 0728/ Pdt.G/2017/PA.Pdg. Pertengkaran dalam kasus ini disebabkan oleh Pemohon menemukan bukti perselingkuhan Termohon dengan seorang laki-laki dalam akun *whatsapp* Termohon.<sup>14</sup>

Penulis pada bab ini hanya memberikan lima contoh perkara sebagaimana yang telah diuraikan di atas, untuk memberikan gambaran perkara perceraian yang disebabkan oleh media sosial. Adapun perkara-perkara lainnya akan penulis jelaskan pada pembahasan selanjutnya agar penjelasan dalam latar belakang ini dapat diuraikan secara lugas.

Berdasarkan uraian tentang perkara-perkara di atas dapat dipahami bahwa terdapat indikasi adanya dampak negatif dari penggunaan media sosial dalam kehidupan rumah tangga. Pada perkara-perkara di atas menunjukkan terjadi penyalahgunaan media sosial oleh suami atau isteri yang memicu pertengkaran dan perpecahan dan berakibat perceraian. Selanjutnya apabila dihubungkan antara jumlah perkara perceraian yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, dan dengan makin meningkatnya penggunaan media sosial memiliki keterkaitan satu sama lain. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan

penelitian lebih lanjut dalam bentuk tesis dengan judul “**Penyalangunaan Media Sosial Sebagai Salah Satu Pemicu Perceraian di Pengadilan Agama Padang**”.

<sup>14</sup>Dokumentasi Putusan Hakim Pengadilan Agama Padang Nomor 0993/Pdt.G/2017/PA.Pdg, Nomor 0039/Pdt.G/2017/PA.Pdg, 0699/Pdt.G/2017/PA.Pdg, Nomor 1098/Pdt.G/2017/PA.Pdg, Nomor 0728/Pdt.G/2017/PA.Pdg.

## 2. Perumusan dan Pembatasan Masalah

### a. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal yang telah penulis uraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kenapa media sosial dapat memicu terjadinya perceraian antara suami isteri di Pengadilan Agama Padang?
- 2) Apa yang menjadi landasan hakim dalam memutuskan perkara perceraian yang disebabkan oleh media sosial di Pengadilan Agama Padang?

### b. Pembatasan Masalah

Mengingat banyaknya jumlah perkara perceraian dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis membatasi penelitian ini dalam dua hal yaitu:

- 1) Pembatasan masalah dari segi putusan yang diteliti sebanyak 30 putusan dari 315 putusan. Pemilihan 30 putusan tersebut karena telah mewakili 285 putusan lainnya dilihat dari segi indikasi penggunaan media sosial maupun dari segi landasan hakim dalam memutuskan perkara perceraian yang disebabkan oleh penyalahgunaan media sosial. Selain itu, penulis memilih 30 putusan tersebut supaya dapat memberikan, menamparkan, menguraikan dan mengungkapkan fakta tentang penyalahgunaan media sosial oleh para pihak dalam putusan-putusan tersebut secara jelas dan terperinci.
- 2) Pembatasan masalah dari segi tahun penelitian. Penelitian ini dibatasi hanya pada perkara perceraian yang telah diputuskan hakim tahun 2017

**UIN IMAM BONJOL  
PADANG**

di Pengadilan Agama Padang. Penulis memilih tahun 2017 sebagai tahun penelitian disebabkan karena dua pertimbangan yaitu; *pertama* berdasarkan data tentang jumlah perkara perceraian yang penulis peroleh dari Pengadilan Agama Padang dari tahun 2015 sampai tahun 2017, jumlah perkara perceraian paling banyak ditahun 2017. Pertimbangan kedua yaitu berdasarkan hasil survai lembaga Pasar E-Marketer pengguna internet di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Tahun 2013 terdapat 72,8% pengguna internet, tahun 2014 sebanyak 83,7%, tahun 2015 sebanyak 93,4%, tahun 2016 sebanyak 102,8%, tahun 2017 sebanyak 112,6% pengguna internet. Persentase ini diambil dari jumlah penduduk dari tahun 2013-2017. Persentase tersebut membuat Indonesia menjadi nomor enam sebagai negara terbanyak dalam *Top 25 Countries Ranked by Internet Users, 2013-2018*.<sup>15</sup> Maka dari itu karena hasil survei tersebut penulis memilih tahun 2017 dalam penelitian ini karena pada tahun 2017 jumlah pengguna internet paling banyak dalam kurun waktu lima terakhir.

# UIN IMAM BONJOL PADANG

## 3. Tujuan dan Keuntungan Penelitian

### a. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian dilakukan tentunya harus memiliki tujuan yang jelas.

Menurut Soerjono Soekanto tujuan dari sebuah penelitian di antaranya adalah untuk mendapatkan pengetahuan tentang suatu gejala, sehingga dapat

<sup>15</sup> Lihat; Siaran Pers Nomor 53/HM/KOMINFO/02/2018, Tanggal 19 Februari 2018, Tentang *Jumlah Pengguna Internet 2017 Meningkat, Kominfo akan Terus Lakukan Percepatan Pembangunan Broadband*. Lihat juga; *Pengguna Internet Indonesia Nomor Enam Dunia* di [www.kominfo.go.id](http://www.kominfo.go.id).

merumuskan masalah dan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang suatu gejala, sehingga dapat merumuskan *hipotesa*.<sup>16</sup>

Adapun tujuan dalam membuat penelitian ini adalah;

- 1) Untuk mengelaborasi fakta dan faktor kenapa perceraian dapat dipicu oleh penggunaan media sosial di Pengadilan Agama Padang.
- 2) Untuk menganalisis landasan hakim dalam memutus perkara perceraian yang dipicu oleh penyalahgunaan media sosial oleh suami atau isteri di Pengadilan Agama Padang.

#### **b. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis.

- 1) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum Islam. Dengan demikian, tesis ini dapat menjadi literatur hukum dalam dan luar negeri sebagai acuan bagi peneliti-peneliti lainnya dalam melakukan penelitian.

- 2) Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan

kepada masyarakat mengenai dampak-dampak negatif dari media sosial dalam kehidupan berumah tangga, sekaligus berguna dalam akademik

penulis, yaitu sebagai salah satu sarana guna menyelesaikan studi strata

II pada Program Studi Hukum Keluarga, Program Pascasarjana,

Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang.

**UIN IMAM BONJOL  
PADANG**

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), Cet. Ke 3, h.

## B. Definisi Operasional

Definisi operasional dibuat untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul tesis ini. Untuk itu ada beberapa kata yang perlu untuk dijelaskan sebagai berikut:

**Penyalahgunaan** :Kata benda yang berarti proses, cara, perbuatan menyalahgunakan;penyelewengan.

Menyalahgunakan berarti melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya;menyelewengkan.<sup>17</sup>

Maksud dari penyalahgunaan dalam penelitian ini adalah pengguna media sosial tidak menggunakan media sosial dengan cara yang positif.

**Media Sosial** :Alat interaksi antar manusia yang berbasis komputerisasi dimana setiap orang dapat menggunakan, membagikan dan bertukar informasi di dalamnya melalui internet.<sup>18</sup> Media sosial yang dimaksud dalam penelitian ini semua adalah jenis media sosial seperti situs jejaring sosial (*facebook, whatsapp, black berry messenger dll*), *virtual game world*, media berbagi konten seperti *youtube*.

# UIN IMAM BONJOL PADANG

<sup>17</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: ttp, 2008), h. 1248

<sup>18</sup> Rulli Nasrullah, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sioteknologi*, (Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2017), Cet Ke II, h. 10

Pemicu

:Kata benda yang berarti orang yang memicu; alat untuk memicu. Memicu berarti menarik picu; menggerakkan sesuatu yang berakibat membahayakan. Kata pemicu berasal dari kata picu yang berarti bagian atas pelatuk yang digerakkan dengan telunjuk pada waktu menembak (tentang senapan, pistol).<sup>19</sup> Untuk menjelaskan kata pemicu dalam penelitian ini tidak bisa hanya melihat pengertian kata pemicu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, karena pengertian tersebut tidak sinkron dengan maksud dalam penelitian ini. Oleh sebab itu, penulis akan mengartikan kata pemicu dalam Tesaurus Bahasa Indonesia. Kata pemicu dalam Tesaurus Bahasa Indonesia digolongkan dalam kata benda yang berarti dorongan, gata-

# UIN IMAM BONJOL PADANG

<sup>19</sup> Pengembangan dan Pembinaan Bahasa—Kementerian Pendidikan dan Budaya, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kamus Versi Online/Daring (dalam jaringan)*, 2018, <https://kbbi.web.id/picu/>.

<sup>20</sup> Tesaurus berasal dari bahasa Yunani yaitu *thesauros* yang bermakna khazanah. Lambat laun kata tersebut mengalami perkembangan makna, yakni buku yang dijadikan sumber informasi. Tesaurus seperangkat kata yang saling bertalian maknanya. Pada dasarnya, tesaurus merupakan sarana untuk mengalihkan gagasan ke dalam sebuah kata, atau sebaliknya. Tesaurus dibedakan dari kamus. Di dalam kamus dapat dicari informasi tentang makna kata, sedangkan di dalam tesaurus dapat dicari kata yang akan digunakan untuk mengungkapkan gagasan pengguna. Dengan demikian, tesaurus dapat membantu penggunaannya dalam mengungkapkan atau mengekspresikan gagasan sesuai apa yang dimaksud. Lihat; Tim Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Tim Pusat Bahasa, 2008), h. xi.



gara, kausa, lantaran, pasal, pencetus, penyebab, penyulut. Kata pemicu dalam tesaurus berasal dari kata picu yang berarti candit; pelatuk. Sedangkan kata kerja dari picu adalah memicu yang berarti menembakkan, melahirkan, menelantarkan, membangkit, membawa dampak, membuahkan, mencetuskan, mendatangkan, menerbitkan, mengakibatkan, mengundang, menimbulkan, menyebabkan, menyulut.<sup>21</sup> Berdasarkan uraian tentang makna pemicu yang terdapat dalam Tesaurus Bahasa Indonesia maka makna kata pemicu dalam penelitian ini adalah faktor sosial menjadi salah satu faktor penyebab, penyulut, pencetus,

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 504. Banyak judul-judul pemberitaan yang menggunakan kata pemicu seperti *Kemiskinan Salah Satu Pemicu Munculnya Terorisme*, *Pemimpin yang Tidak Tegas Pemicu Gerakan Separatis*, *10 Pemicu Utama Marah*, *Penadilan Bahasaakan Pemicu Cerai*, *Lydia Kando dan Jamal Marah, Tingkat Ekonomi Rendah Pemicu Kejahatan*. Judul-judul tersebut diambil secara acak dari situs-situs berita daring di Tanah Air. Bila ditelusuri lebih jauh, ada ribuan judul yang menggunakan kata pemicu untuk menjelaskan hubungan kausalitas dalam peristiwa kecelakaan, kondisi sosial, atau penyakit yang menjerang manusia. Dalam tesaurus, penyebab dan pemicu sejar. Penyebab dan pemicu sama-sama mengandung hukum kausalitas; akibat meniscayakan sebab. Hukum ini berlaku untuk semua bidang ilmu dan pengetahuan, termasuk agama. Picu sebagai nomina dan kata dasar dari pemicu merupakan bagian atas pelatuk yang digerakkan dengan telunjuk pada waktu menembak. Memicu, berarti menarik picu atau menggerakkan sesuatu yang berakibat membahayakan. Jadi, picu berhubungan dengan dorongan atau gerakan yang mengakibatkan keadaan bahaya. Dengan demikian, pemicu bukan sumber, melainkan faktor yang meletuskan, mencetuskan, menggerakkan, atau menyulut. Lihat; *Wisma Bahasa Indonesian Language Course, Penyebab dan Pemicu*, 2018, <http://www.wisma-bahasa.com/penyebab-dan-pemicu/>.

perceraian, atau faktor yang mendorong terjadinya perceraian.

Perceraian :Pembubaran secara hukum sebuah pernikahan yang sah sementara kedua pasangan masih hidup sehingga mereka bebas untuk menikah lagi.<sup>22</sup>

Pengadilan Agama Padang :Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.<sup>23</sup> Pengadilan Agama Padang merupakan pengadilan yang berada di wilayah Padang.

Secara keseluruhan tentang konsep operasi ini, penulis ingin mengungkapkan dan menjelaskan bagaimana perceraian dapat dipicu oleh penggunaan media sosial di Pengadilan Agama Padang pada Tahun 2017. Adapun

alasan penulis memilih Pengadilan Agama Padang dalam penelitian ini adalah karena Kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat memiliki keberagaman dalam tata cara kehidupan masyarakat seperti latar belakang pendidikan maupun budaya. Selain itu jumlah perceraian di Pengadilan Agama Padang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun terutama tahun 2017.

<sup>22</sup>Nicholas Abercrombie, dkk, *Kamus Sosiologi*, (Yogyakarta, Bunga Rampai: 2010), h. 160-161.

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 2.

### C. Tinjauan Kepustakaan

Penulis melakukan penelusuran karya ilmiah dalam penelitian ini yang berkaitan dengan media sosial, baik penelusuran di pustaka maupun website. Banyak karya ilmiah yang penulis temukan relevan dengan penelitian ini. Namun penulis hanya memaparkan enam karya ilmiah dalam tinjauan keputkkaan ini, agar uraian dalam Bab Pendahuluan ini dapat disajikan secara lugas. Adapun karya ilmiah tersebut adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Melisa Setyawan, Program Studi Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Sanata Darma Yogyakarta, Tahun 2016. Judul skripsi Hubungan Antara Durasi Penggunaan Media Sosial dengan Kestabilan Emosi Pada Pengguna Media Sosial Usia Dewasa Awal. Hasil penelitian ini adalah terdapat pengaruh negatif terhadap pengguna media sosial pada usia dewasa awal sehingga dapat mempengaruhi kestabilan emosi. Semakin lama seseorang menggunakan media sosial, maka semakin mudah terjadinya ketidakstabilan emosi.<sup>24</sup>

2. Jurnal yang ditulis oleh Yuni Herlina, dengan judul Dampak Komunikasi Jaringan Sosial Terhadap Kehidupan Perkawinan dalam Islam. Kesimpulan dari jurnal ini adalah tidak ada dalil khusus dalam al Qur'an maupun as Sunnah mengenai penggunaan internet sebagai media komunikasi, sehingga menggunakan internet hukumnya adalah *mubah*. Namun walaupun hukumnya *mubah* tetap harus mempertimbangkan *mashlahat dan*

<sup>24</sup> Melisa Setyawan, *Hubungan Antara Durasi Penggunaan Media Sosial dengan Kestabilan Emosi Pada Pengguna Media Sosial Usia Dewasa Awal*, 2017, [https://repository.usd.ac.id/5958/2/119114156\\_full.pdf](https://repository.usd.ac.id/5958/2/119114156_full.pdf).

*mudharat* yang dapat ditimbulkan dari media sosial dalam kehidupan berumah tangga.<sup>25</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh Ira Kusumawardani, Jurusan al Ahwal al Shakshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Sunan Kalijaga. Judul skripsi Studi Terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perceraian di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Ditinjau dari Hukum Islam. Hasil penelitian ini adalah perceraian di Kecamatan Gamping didominasi oleh ketidakmampuan suami memberikan nafkah sebanyak 40%, perselingkuhan 20% , KDRT 16%, dan perselisihan terus menerus 12%.<sup>26</sup>

4. Skripsi yang ditulis oleh Wahyu Nurhalimah Rozaq, Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2018. Judul skripsi Komunikasi Keluarga Pada Pasangan Suami Istri yang Terlibat *Cyber Love* Melalui Sosial Media. Penelitian dari skripsi ini mengangkat dari perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan yang berawal dari media sosial. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa perselingkuhan tercipta karena kedekatan yang terjadi di dunia maya. Kedua, kemudahan menciptakan keintiman melalui media sosial. Ketiga, perbedaan komunikasi yang tercipta pada pasangan di dunia maya dan pasangan di dunia nyata.<sup>27</sup>

# UIN IMAM BONJOL PADANG

<sup>25</sup> Yuni Herlina, *Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan Perkawinan dalam Islam*, Jurnal Hukum Islam Volume XV No. 1 Juni 2015 Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau, 2017, <https://media.neliti.com/media/publications/40419-ID-dampak-komunikasi-jejaring-sosial-terhadap-kehidupan-perkawinan-dalam-islam.pdf>.

<sup>26</sup> Ira Kusumawardani, *Studi Terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perceraian di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Ditinjau dari Hukum Islam*, 2017, [digilib.uin-suka.ac.id](http://digilib.uin-suka.ac.id).

<sup>27</sup> Wahyu Nurhalimah Rozaq, *Komunikasi Keluarga Pada Pasangan Suami Istri yang Terlibat Cyber Love Melalui Sosial Media*, 2018, [digilib.uinsby.ac.id/26774/](http://digilib.uinsby.ac.id/26774/).

5. Skripsi yang ditulis oleh Yuli Astuti, Konsentrasi Peradilan Agama, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Tahun 2012. Judul skripsi *Facebook* Sebagai Pemicu Perselingkuhan yang Berdampak Pada Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 006/Pdt.G/2011/PA.TG). Permasalahan dalam penelitian ini berangkat dari *facebook* digunakan sebagai media menjalin silaturahmi kepada teman-teman yang sudah lama sudah terpisah. Sebagai media komunikasi yang cepat, akurat dan efisien, *facebook* juga digunakan untuk media pembelajaran. Namun, kenyataannya *facebook* mampu memicu perceraian sebagaimana yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 006/Pdt.G/2011/PA.TG. Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa pengguna *facebook* memicu perselingkuhan. Adapun putusan ini berkaitan dengan Pasal 19 huruf f dan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf f.<sup>28</sup>

# UIN IMAM BONJOL PADANG

6. Skripsi yang ditulis oleh Rima Safira, Konsentrasi Peradilan Agama, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Tahun 2014. Judul skripsi Perselingkuhan Melalui *Facebook* dan SMS Penyebab Perceraian (Studi Pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan). Penggunaan *facebook* dan SMS

<sup>28</sup> Yuli Astuti, *Facebook Sebagai Pemicu Perselingkuhan yang Berdampak Pada Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 006/Pdt.G/2011/PA.TG)*, 2018, [repository.uinjkt.ac.id/](http://repository.uinjkt.ac.id/).

dapat mempermudah seseorang untuk melakukan perselingkuhan hal inilah diungkapkan dalam penelitian tersebut.<sup>29</sup>

Penelitian yang akan penulis lakukan ini adalah terkait dengan bagaimana perceraian dapat dipicu dari penggunaan media sosial di Pengadilan Agama Padang dan bagaimana hakim memutuskan perkara perceraian akibat penyalahgunaan media sosial. Media sosial yang dimaksud adalah seluruh jenis media sosial sebagaimana yang akan dijelaskan lebih rinci pada pembahasan selanjutnya. Penelitian ini berangkat dari temuan-temuan awal penulis baik dari hasil bacaan di media cetak atau media *online* terkait tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Padang yang dilatar belakangi oleh penggunaan media sosial.

#### D. Metode Penelitian

Suatu penelitian memerlukan metode guna mengungkap keabsahan fenomena atau permasalahan yang akan diteliti. Melalui metode penelitian, peneliti dapat menemukan, merumuskan, mendeskripsikan, menganalisa sekaligus mampu memberikan solusi dari permasalahan yang ditelitinya. Oleh karena itu metode penelitian dapat dilatarkan sebagai langkah-langkah yang harus dilakukan peneliti meliputi merumuskan permasalahan, mencari dan menganalisis data.

##### 1. Jenis Penelitian

Sebuah penelitian karya ilmiah dapat menggunakan salah satu dari tiga bagian *grand methode* yaitu *library research*, ialah karya ilmiah yang didasarkan pada *literatur* atau pustaka; *field research*, yaitu penelitian yang

<sup>29</sup> Rima Safria, *Perselingkuhan Melalui Facebook dan SMS Penyebab Perceraian (Studi Pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan)*, 2018, [repository.uinjkt.ac.id/](https://repository.uinjkt.ac.id/).

didasarkan pada penelitian lapangan; dan *bibliographic research*, yaitu penelitian yang memfokuskan pada gagasan yang terkandung dalam teori.<sup>30</sup> Berdasarkan pada subyek penelitian dan permasalahan dalam penelitian ini, maka dari tiga jenis *grand methode* yang telah disebutkan dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan.

Penelitian *library research* dalam istilah penelitian hukum<sup>31</sup>, disebut dengan penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif yang nama lainnya penelitian hukum doktrinal atau disebut juga sebagai penelitian kepustakaan/studi dokumen dikarenakan penelitian ini dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum lainnya.<sup>32</sup> Penggunaan metode tersebut dikarenakan penelitian ini menganalisis putusan-putusan hakim tentang perkara perceraian yang ditinjau oleh penyalahgunaan media sosial di Pengadilan Agama Padang.

## 2. Sumber Data

Lazimnya dalam sebuah penelitian sumber data dibedakan menjadi dua yaitu data yang langsung diperoleh dari masyarakat dan dari bahan pustaka.

Data yang diperoleh dari masyarakat disebut data primer atau data dasar

**UIN IMAM BONJOL  
PADANG**

<sup>30</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), h. 46.

<sup>31</sup> Metode penelitian dalam penelitian ini tergolong kepada metode penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya. Lihat; Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), Cet. Ke 3, h. 43.

<sup>32</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h. 14

(*primary data* atau *basic data*). Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian. Data yang diperoleh dari bahan pustaka disebut dengan data sekunder (*secondary data*). Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya. Ciri-ciri umum dari data sekunder adalah:

- a. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat digunakan dengan segera.
- b. Baik bentuk atau isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga penelitian kemudian tidak mempunyai pengawasan terhadap pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisa maupun konstruksi data.
- c. Tidak terbatas waktu maupun tempat.

Data sekunder dilihat menurut tipe sumbernya, maka data sekunder dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Data sekunder yang bersifat pribadi yang mencakup dokumen pribadi, seperti surat-surat, buku harian, dan seterusnya. Selain itu data sekunder juga mencakup data pribadi yang tersimpan di lembaga dimana yang bersangkutan bekerja atau sedang bekerja.

- b. Data sekunder yang bersifat publik yang terdiri dari data arsip, data resmi dan data lain yang dipublikasikan. Data arsip merupakan data yang dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmiah oleh para ilmuwan. Data resmi merupakan data yang terdapat pada instansi-instansi pemerintah, yang

**UIN IMAM BONJOL  
PADANG**



kadang-kadang tidak mudah untuk diperoleh, oleh karena mungkin bersifat rahasia. Sedangkan data lain yang dipublikasikan dapat berupa yurisprudensi Mahkamah Agung.<sup>33</sup>

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu berupa:

- a. Putusan-putusan hakim Pengadilan Agama Padang tahun 2017 tentang perkara perceraian yang dipicu oleh penyalahgunaan media sosial.
- b. Buku-buku *fiqh* dan *fiqh munakahat*.
- c. Buku-buku tentang media sosial.
- d. Peraturan perundang-undangan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, Instruksi Pemerintah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- e. Karya-karya ilmiah dan artikel yang relevan dengan penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah-langkah untuk mendapatkan data-data dalam rangka menemukan jawaban dari rumusan permasalahan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen disebut juga dengan *literature study*. Data yang diperlukan sudah tertulis atau diolah oleh orang

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit.*, h. 12

lain atau suatu lembaga.<sup>34</sup> Studi dokumen yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah studi terhadap putusan-putusan hakim Pengadilan Agama Padang tentang perkara perceraian terkhusus yang dipicu oleh penyalahgunaan media sosial pada tahun 2017. Putusan hakim tentang perceraian yang dipicu oleh penyalahgunaan media sosial dalam penelitian ini, akan penulis analisis sebanyak 30 putusan. Semakin banyak putusan yang penulis uraikan maka semakin jelas fenomena penyalahgunaan media sosial sehingga dapat memicu perceraian. Pemilihan 30 putusan tersebut penulis lakukan secara *random* dari total keseluruhan putusan perceraian yang dipicu oleh penyalahgunaan media sosial yaitu sebanyak 315 putusan.

- b. Wawancara adalah percakapan langsung dengan maksud tertentu oleh 2 (dua) pihak yaitu antara pewawancara (*interviewer*) dengan yang diwawancarai (*interviewee*).<sup>35</sup> Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara ini penulis gunakan sebagai pendukung studi dokumentasi. Wawancara dilakukan terutama karena ada anggapan bahwa hanya

respondenlah yang paling mengetahui tentang diri mereka sendiri, sehingga informasi yang tidak dapat diperoleh dengan cara lain akan diperoleh dengan wawancara.<sup>36</sup> Dalam hal ini yang penulis lakukan wawancara dengan hakim dan pejabat fungsional Pengadilan Agama Padang. Penulis melakukan wawancara dengan hakim dan pejabat fungsional Pengadilan Agama Padang karena sebagai orang yang memutuskan perkara perceraian

<sup>34</sup> Rianto Adi, *Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), h. 61

<sup>35</sup> Lexy J.F. moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1989), h. 135

<sup>36</sup> Rianto Adi, *op.cit.*, h. 72

yang dipicu oleh penyalahgunaan media sosial yang tertuang dalam putusan, hakim tentu mengetahui duduk perkara yang diputuskannya. Pada putusan memang dapat dilihat dalil-dalil pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim, namun tidak semua fakta-fakta dalam persidangan terungkap dalam putusan. Oleh sebab itu penulis merasa perlu untuk melakukan wawancara.

#### 4. Teknik Analisis Data


Analisis data dilakukan dengan cara menelaah data-data yang diperoleh dari sumber data primer yang didukung oleh hasil wawancara terhadap narasumber. Dari hasil analisis ini kemudian ditarik kesimpulan yang pada dasarnya merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.<sup>37</sup> Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *content analysis* untuk menganalisis teks (dalam hal ini putusan-putusan hakim Pengadilan Agama Padang yang terkait dengan perceraian karena penyalahgunaan media sosial (Mardiana, 2017)).

Data yang diperoleh kemudian dipulkan dan diolah secara sistematis, dalam bentuk keterangan-keterangan yang kemudian dianalisa untuk memperoleh hasil penelitian sebagai langkah dalam menjawab pertanyaan yang ada, selanjutnya disusunlah secara sistematis dalam bentuk tesis. Adapun langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah:

- a. Menjelaskan penyebab perceraian antara suami isteri yang diakibatkan dari penggunaan media sosial.

<sup>37</sup> Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 45

- b. Menganalisis putusan hakim terkait perkara perceraian yang disebabkan oleh media sosial.
- c. Menganalisis dasar hukum bagi hakim dalam memutuskan perkara perceraian yang dipicu oleh media sosial.
- d. Menarik kesimpulan atas putusan hakim dan memaparkan hasil penelitian secara deskriptif analisis.



**UIN IMAM BONJOL  
PADANG**